



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 41 /KEP/HK/2022

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
 - c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
 - g. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota;
 - h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
 - i. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
 - j. melaksanakan administrasi kelitbangan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
 - l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
 - m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.
- KETIGA** : Susunan anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tunjangan sesuai produk yang dihasilkan berdasarkan keputusannya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Januari 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat. *†*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 41 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
5.	DR. David Pandie/ Pakar Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis
6.	DR. Frits O. Fanggidae/ Pakar Ekonomi	Anggota	Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:
7.	Andrey Damaledo, ST, M.Dev. Pract. Adv., Phd/ Pakar Antropologi	Anggota	INTERNAL: a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang;
8.	DR. Agapitus H. Kalluge, M.Pd/ Pakar Pendidikan	Anggota	b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang;
9.	DR. Lady Cindy Soewarlan, S.Pi, M.Pi/ Pakar Pengolahan Perikanan	Anggota	c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan;
			d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
10.	Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D/ Pakar Manajemen Air dan Limbah serta Ilmu Lingkungan	Anggota	kelitbangan; e. menyampaikan laporan.
11.	Mikael Radja Muda Bataona, S.Sos.M.I.Kom/ Pakar Komunikasi	Anggota	EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD);
12.	DR. Jefri S. Bale, ST, M.Eng/ Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Energi	Anggota	b. menentukan Ide/ Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian Research Design (RD) dan seminar hasil kelitbangan;
13.	Dr. Hamza Wulakada, M.Si/ Pakar Lingkungan dan Pembangunan	Anggota	d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/ pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
14.	DR. Azis Adang Djaha/ Pakar Pemerintahan Desa	Anggota	
15.	DR. Deddy B. Lasfeto, MT/ Pakar Artificial Intelligence, Computational Social Science, Machine Learning, Komputasi Statistik	Anggota	
16.	Norman P.L.B. Riwo Kaho, SP, M.Sc/ Pakar Remote Sensing dan Sistem Informasi Geografis, Perlindungan Hutan dan Agroforestry	Anggota	

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

